

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang – Undang Keuangan Negara. Dalam pengelolaan APBN terdapat siklus APBN dan hubungan keuangan APBN. Siklus APBN meliputi keseluruhan kegiatan pengelolaan APBN yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melakukan penyajian dan pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip akuntansi yang mengatur tentang prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi keuangan pemerintah. Pada awalnya, standar akuntansi yang diterapkan pemerintah Indonesia adalah SAP berbasis *cash toward accrual* (CAT) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berisi aturan penerapan SAP AkruaI secara pada instansi

pemerintah paling lambat pada 1 Januari 2015. Selanjutnya, terbit Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Permendagri tersebut merupakan dasar dalam penerapan SAP dalam pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah dapat mengambil unsur pokok dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk mengatur kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah yang diatur melalui Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati.

Jenis laporan keuangan yang wajib dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Laporan Anggaran

Laporan Anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL).

2. Laporan Finansial

Laporan Finansial terdiri dari Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) dan Laporan Arus Kas (LAK).

Salah satu laporan keuangan pemerintah yang sangat penting yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menyajikan informasi tentang jumlah realisasi penggunaan anggaran sampai akhir periode dan membandingkannya dengan perencanaan anggaran. Laporan ini merupakan alat untuk meninjau dan mengevaluasi kepatuhan serta ketertiban instansi dalam pelaksanaan anggaran. Laporan Realisasi Anggaran perlu diperhatikan kesesuaiannya terhadap peraturan yang berlaku, baik dari segi pengklasifikasian, pengukuran, pengakuan, maupun

pencatatannya. Prinsip-prinsip dalam penyusunan LRA telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

Pada tahun 2020, pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) melanda seluruh dunia dan Pemerintah Indonesia menyatakan pandemi ini sebagai sebuah bencana nasional. Pandemi covid-19 membawa dampak di sektor perekonomian termasuk pengelolaan keuangan daerah. Untuk menangani dampak pandemi Covid-19, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan dalam menjalankan APBN 2020 yang salah satunya yaitu *refocusing* anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) yang diatur dalam instruksi Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pemerintah daerah yang melakukan *refocusing* anggaran dalam upaya penanganan pandemi covid-19 adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari <https://jatengprov.go.id>, Pemerintah Kabupaten Kudus tercatat telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 9 tahun terakhir secara berturut-turut oleh BPK yang merupakan suatu prestasi yang membanggakan bagi Pemerintah Kabupaten Kudus. Akan tetapi dalam LHP BPK pada tahun 2019-2020 dijelaskan bahwa terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu realisasi anggaran pendapatan dan belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain yaitu:

1. Pada tahun 2020, terdapat pendapatan kurang disetor sebesar Rp100,13 juta.

2. Pada tahun 2019, pembayaran pekerjaan peningkatan jalan Sidomulyo-Gondoharum sebesar Rp1.495,60 juta dan pembangunan saluran drainase pembuang greng Kecamatan Mejobo sebesar Rp783,32 juta dilakukan mendahului selesainya pekerjaan.

Temuan ini tentu saja akan memengaruhi proses penyusunan laporan realisasi anggaran periode berikutnya termasuk dalam hal penyajian dan pengungkapan. Penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan merupakan suatu hal yang penting dalam pemberian opini oleh BPK. Opini pemeriksa adalah kesimpulan tentang kecukupan pengungkapan dan kewajaran informasi relevan yang melengkapi suatu penyajian informasi keuangan.

Berdasarkan penuturan dan ketertarikan penulis terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta keingintahuan penulis terhadap adanya dampak pandemi covid-19 terhadap penyajian dan pengungkapan laporan realisasi anggaran, penulis berpendapat bahwa topik ini dapat ditelusuri dan dikaji lebih dalam dengan fokus utama penulis yaitu penyajian informasi dan data pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Maka penulis akan mencoba meninjau lebih dalam mengenai hal tersebut dengan menuangkannya dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Atas Penyajian dan Pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian antara kandungan informasi umum pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kudus dengan pedoman atau standar penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)?

2. Bagaimana kesesuaian antara struktur dan klasifikasi pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kudus dengan pedoman atau standar penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)?
3. Bagaimana penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah (LRA) Pemerintah Kabupaten Kudus setelah dilakukan *refocusing* anggaran?
4. Bagaimana pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kudus setelah dilakukan *refocusing* anggaran?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui kesesuaian antara kandungan informasi umum Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kudus dengan pedoman atau standar penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Mengetahui kesesuaian antara struktur dan klasifikasi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kudus dengan pedoman atau standar penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
3. Mengetahui bagaimana penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kudus setelah dilakukan *refocusing* anggaran.
4. Mengetahui bagaimana pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kudus setelah dilakukan *refocusing* anggaran.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini, penulis berfokus pada pembahasan berupa tinjauan terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Pembahasan terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu:

1. Kesesuaian penyajian dan pengungkapan LRA dengan pedoman atau standar yang berlaku.
2. Dampak adanya *refocusing* anggaran terhadap kualitas penyajian dan pengungkapan LRA.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis dan teoritis untuk berbagai pihak, manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, KTTA ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- a. Menambah pengetahuan atau wawasan umum mengenai laporan realisasi anggaran pemerintah daerah terutama dalam hal penyajian dan pengungkapan.
- b. Menjadi inspirasi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Dengan penulisan KTTA ini, diharapkan penulis dapat menerapkan dan mendalami ilmu yang telah diperoleh penulis selama menempuh pendidikan Diploma III di PKN STAN.

b. Bagi objek penelitian

KTTA ini diharapkan dapat bermanfaat bagi objek penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Kudus untuk memberi informasi mengenai hasil

tinjauan berdasarkan penelitian dan memberi masukan serta perbaikan dalam hal penyajian dan pengungkapan laporan realisasi anggaran.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis membahas gambaran umum dari penulisan karya tulis ini yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis memaparkan teori yang menjadi acuan, dasar, dan mendukung pembahasan atas topik KTTA untuk menjadi landasan (kriteria) untuk melakukan tinjauan atas praktik yang berlaku di objek penulisan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

1. Metode Pengumpulan Data

Bagian ini berisi penjelasan metode yang akan dilakukan oleh penulis yaitu metode studi kepustakaan dan studi lapangan

2. Gambaran Umum Objek

Bagian ini menguraikan informasi tentang objek penulisan

3. Pembahasan hasil

Bagian ini memuat pembahasan hasil tinjauan kesesuaian LRA Pemerintah Kabupaten Kudus dengan pedoman atau standar penyusunan LRA. Pembahasan hasil disajikan dalam sub bab atau bagian sub bab sesuai dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini, penulis memaparkan kesimpulan atas hasil tinjauan yang telah dilakukan penulis pada bab-bab sebelumnya.